
Hak Merk Sebagai Jaminan Fidusia dalam Praktik Pemberian Kredit oleh Perbankan di Indonesia*

Wely Saputra, M. Yasir

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v2i1.14612](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.14612)

Abstract

The goal of this study is to develop the legal status of brand rights as collateral for bank credit guarantees and to analyze the risks of applying brand rights as collateral for bank credit guarantees in Indonesia. Brand rights are part of intellectual property rights which, of course, are of commercial significance to be used as collateral for bank loans. This study is a normative legal research using a regulatory methodology or a legislative approach to interpreting the idea of brand rights being used as security for bank loan guarantees, as laid down in statutory regulations, which are meant to try to get closer to the problems examined on the basis of laws, norms and rules. In compliance with the purpose of the analysis. The findings of the research suggest that Brand Rights can potentially be used as collateral for bank credit guarantees in compliance with the relevant legal requirements, but there are no specific laws and regulations that explicitly govern brands used as collateral for bank credit and, as a result, many banks in Indonesia have not been able to consider brands as collateral for bank credit guarantees.

Keywords: Brand Rights, Credit Agreement, Banking, Fiduciary Guarantee.

* Diterima: 18 Januari 2020, Revisi: 13 Januari 2020, Publish: 28 Januari 2020.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia pada saat ini sudah sangat pesat, dengan bukti semakin banyaknya jumlah pengusaha, beragamnya barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen dan hal-hal lain sebagainya. Dalam kondisi yang seperti ini perdagangan di Indonesia dapat dikatakan telah memasuki kategori pasar persaingan sempurna. Dengan demikian terjadilah persaingan usaha antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya, baik dari segi harga, kualitas barang atau jasa yang ditawarkan, maupun modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Pada kenyataannya tidak semua pengusaha memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usahanya dan bersaing dengan pengusaha lainnya. Untuk menjalankan usahanya, pengusaha pasti membutuhkan modal dari pihak lainnya apabila tidak memiliki modal yang cukup, yang umumnya dapat diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan melalui pembiayaan atau kredit. Pada praktiknya bank lebih populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pengusaha. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), dimana bank sebagai media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihak-pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana (*lock of found*).¹

Kegiatan kredit atau kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi biasanya debitur/peminjam memberikan jaminan atau biasa dikenal dengan istilah agunan kepada kreditur/pemberi pinjaman. Agunan merupakan salah satu syarat penyerahan kredit yang dilakukan oleh badan usaha dalam hal ini adalah bank. Badan usaha dalam hal ini adalah bank umumnya mensyaratkan kepada peminjam untuk menyerahkan suatu barang yang akan dijadikan objek jaminan utang. Jaminan utang yang diajukan oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek benda jaminan atas pinjaman yang diberikannya. Penilaian yang dilakukan oleh perbankan umumnya meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi.²

Benda yang dapat dijadikan objek jaminan perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak, dan

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti 2000), h. 67

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 3

jaminan perorangan (penanggung utang). Benda bergerak terdiri atas yang berwujud dan yang tidak berwujud.³

Esensi merk pada awalnya adalah sebagai identitas suatu produk. Namun dalam perkembangannya, ternyata merk bukan hanya dijadikan sebagai pembeda suatu produk, tetapi juga memiliki nilai tersendiri bagi perusahaan pemilik merk tersebut. Merk dengan *brand image* yang baik, atau sudah terkenal, akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dari pada merk yang belum terkenal. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada penghasilan perusahaan pemilik merk tersebut. Jika kita meninjau peraturan yang ada, merk diakui dapat dijadikan suatu agunan jaminan atas kredit yang diajukan oleh pengusaha guna memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Namun, jika kita telaah lebih lanjut regulasi terkait hak merk sebagai objek agunan suatu jaminan masih belum jelas, artinya belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hal tersebut.

Merk merupakan salah satu wujud karya intelektual yang digunakan untuk membedakan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang tersebut. Terlebih disebabkan oleh perkembangan perdagangan di dunia, serta alat transportasi yang semakin baik juga dengan melakukan promosi ke wilayah pun menjadi lebih luas lagi. Hal tersebut menjadi pertimbangan pentingnya arti merk bagi suatu perusahaan yaitu untuk membedakan kualitas suatu barang, asal usul barang, dan yang terpenting adalah untuk menghindari peniruan.

Perkembangan masyarakat global melahirkan suatu konsepsi yang fenomenal yakni perihal hak merk dijadikan agunan jaminan kredit perbankan. Namun dalam ketentuan terkait agunan kredit perbankan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 perihal kekayaan intelektual khususnya merk belum diakomodir di dalamnya, mengingat belum adanya pembaharuan Peraturan Bank Indonesia tersebut yang menurut penulis belum direlevansikan kembali dengan perkembangan jaman, dengan bukti lahirnya beberapa Undang-Undang tentang kekayaan intelektual yang sudah diperbaharui agar selaras dengan kondisi masyarakat global.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*,...h. 108

sekunder pendukung lainnya dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan aspek normatif dari fenomena yang timbul di masyarakat, dalam hal ini adalah hek merk dijadikan agunan jaminan kredit perbankan.

Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang hak merk, jaminan fidusia dan perbankan, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Hak Merk Sebagai Agunan Jaminan Kredit Perbankan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, hak atas merk adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merk tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Berdasarkan ketentuan dalam TRIP'S Agreement hak merk merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Setiap hak kekayaan intelektual memiliki tiga unsur, antara lain: a). Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; b). Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; c). Memiliki nilai ekonomis.

Setiap hak kekayaan intelektual khususnya hak merk memiliki unsur hak. Hak yang dimaksud disini adalah hak eksklusif, berarti karyanya baru, pengembangan baru dari yang sudah ada, bernilai ekonomis dan dapat dijadikan aset.⁴ Hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda yang tidak berwujud. Dalam hukum perdata benda dibagi menjadi dua macam, yakni benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 503 KUHPerdata.⁵

⁴ Venita Sri Hadiarianti, *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), h. 13

⁵ Mr. H. Polak, *Hukum Perdata Tertulis*, (Djakarta: J.B Wolters Groningen, 1953), h. 36

Batasan tentang benda juga dijelaskan dalam Pasal 499 KUHPerdota yakni benda ialah tiap-tiap barang yang dapat dikuasai oleh ikatan hak milik. Jika dianalisis cukup jelas bahwa hak merk merupakan bagian dari benda bergerak tidak berwujud dan hak merk bisa dikuasai dengan ikatan hak milik. Hak merk juga dikategorikan sebagai benda bergerak, karena pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa hak merk dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, dan perjanjian tertulis.

Hukum benda memiliki kaitan erat dengan hukum jaminan dan perbankan. Bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana atau biasa disebut dengan fungsi bank sebagai lembaga *intermediary*, salah satu usaha bank dalam menyalurkan dana adalah memberikan kredit. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan didalamnya bahwa bank tidak akan memberikan fasilitas kredit tanpa adanya agunan, artinya bank akan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah apabila nasabah memiliki agunan yang akan meyakinkan bank untuk memberikan fasilitas kredit kepadanya.

Agunan jaminan kredit perbankan berupa benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud, dan benda tidak bergerak. Jaminan yang agunannya berupa kebendaan disebut dengan jaminan kebendaan, jaminan kebendaan ada beberapa macam, antara lain : Jaminan Fidusia, Gadai, Hipotik, dan Hak Tanggungan. Setiap jaminan tersebut memiliki agunan yang berbeda-beda, Jaminan fidusia agunannya berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, jaminan gadai agunannya berupa benda bergerak yang berwujud, hipotik agunannya berupa kapal dengan isi 20 meter kubik, dan Hak tanggungan agunannya berupa hak atas tanah.

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheid-stelling* atau *zekerheidsrechten*. Dalam praktik perbankan istilah jaminan dan agunan dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan atau keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan agunan diartikan sebagai barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur.

Pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit perbankan adalah sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank dalam mengatasi resiko, agar terdapat suatu kepastian hukum nasabah debitur akan melunasi pinjamannya. Konsep hukum jaminan adalah adanya hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagai perjanjian

pokok dan adanya objek jaminan sebagai perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan).⁶

Dalam peraturan perundang-undangan kata-kata jaminan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Dalam penerapannya bank harus melakukan analisis mendalam untuk pencairan kredit. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Antara debitur dan kreditur yang diikat oleh suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat agunan yang meyakinkan pihak kreditur bahwa pihak kreditur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Secara teoritis hak kekayaan intelektual khususnya hak merk dapat dijadikan jaminan utang, karena hak merk merupakan hak kebendaan yang bernilai ekonomis dan dapat dialihkan kepemilikannya. Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa kepemilikan hak atas merk bisa beralih atau dialihkan, karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Perjanjian tertulis bisa diinterpretasikan sebagai perjanjian jaminan dengan objeknya adalah hak merk.

Menurut Shannon P. Pratt dan Alina V. Naculit ada tiga ukuran dalam menilai hak kekayaan intelektual khususnya hak merk. Pertama, pendekatan pasar (*market approach*) karena dengan melihat kondisi pasar kita dapat memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksinya di pasar. Kedua, pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan menganalisa pendapatannya kita bisa memperkirakan nilai

⁶ Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, h. 572

aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai pada saat ini dan nilai di masa depan, nilai atau pendapatan ekonomi berasal dari penggunaan lisensi atau penyewaan atas merk tersebut. Ketiga, pendekatan biaya (*cost approach*) dengan menganalisa pendekatan biaya dapat diperkirakan berapa nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi sebagaimana fungsi utilitas.⁷

Hak kekayaan intelektual merupakan *intangible asset* yang berarti aset tidak berwujud atau aktiva non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik yang biasanya dimiliki oleh suatu perusahaan. Dalam konsepsi perusahaan apabila *intangible asset* akan dijadikan *collateral*, maka harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan yang masuk ke dalam aktiva tidak berwujud, hal ini sebagai sarana untuk mengetahui nilai aset perusahaan khususnya nilai dari hak kekayaan intelektual/hak merk. Selain itu, dengan pemanfaatan dan pengelolaan *intellectual capital* yang baik oleh perusahaan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan yang berakibat nilai pasar perusahaan akan meningkat, sehingga menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk mendapatkan fasilitas kredit perbankan.

Apabila hak merk dijadikan agunan kredit perbankan, maka jaminan yang cocok untuk menjadi pengikatnya adalah jaminan fidusia, karena pada dasarnya konsep jaminan fidusia yakni benda yang dijadikan agunan seutuhnya masih dalam penguasaan si pemilik dan yang menjadi jaminannya adalah sertifikat bukti kepemilikan benda tersebut, jadi apabila hak merk dijadikan agunan maka perusahaan yang mengagunkan merknya bisa tetap melaksanakan aktivitas usahanya, karena yang ditahan menjadi jaminan hanyalah sertifikat kepemilikan atas hak merknya saja.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan turunan dari jaminan pokoknya yakni jaminan kredit perbankan.

⁷ Shannon P. Pratt, Alina V. Naculita, *Valuing a Business the Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, (New York, Mc-Graw Hill Companies, 2008), h. 367-369

Faktanya pihak bank merasa kesulitan dikarenakan hingga saat ini belum ada revisi terbaru terkait jenis agunan kredit. Terakhir bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007. Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 telah menyatakan bahwa jenis agunan kredit adalah sebagai berikut :

- a. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- d. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas dua puluh meter kubik yang diikat dengan hipotik;
- e. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
- f. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Dari ketentuan tersebut, menyatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 belum mengakomodir bagi seseorang atau perusahaan yang hanya memiliki aset tidak berwujud untuk mendapatkan jaminan kredit perbankan. Apabila dijamin maka hanya dipakai sebagai jaminan pelengkap atau tambahan dalam perjanjian kredit dan bukan sebagai jaminan pokoknya.⁸

Seiring dengan perkembangan masyarakat global hak kekayaan intelektual dapat pula dijadikan akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Singapura misalnya, dengan banyaknya hak kekayaan intelektual seperti paten dan merk dagang, Singapura telah menciptakan ruang untuk dapat menggunakan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan perbankan. Menurut data *Singapore Brand Finance* tahun 2014 sebagaimana dikemukakan oleh Tan Weizhen 42% dari nilai perusahaan negara Singapura adalah aset tidak berwujud. Melalui IPOS, Singapura bahkan telah mengembangkan konsep pembiayaan dimana IPOS menunjuk tiga bank, yakni bank DBS, OCBC, dan UOB untuk memberikan kredit perbankan. Pemberian kredit ini dilakukan melalui kerjasama Lembaga Partisipasi Finansial

⁸ Trias Palupi Kurnianingrum, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, No. 20 Juni 2017, h. 45

(*Participating Financial Institution*) PFIs. Lembaga ini memiliki fungsi untuk mendorong lembaga keuangan di Singapura guna menerima aset-aset hak kekayaan intelektual sebagai jaminan. FPIs inilah yang nantinya akan melakukan proses *due diligence* dalam menilai suatu kelayakan kredit. Selain Singapura, Thailand juga telah mengatur prosedur kredit yang menggunakan hak kekayaan intelektual. Adapun lembaga yang dapat memberikan kredit dengan menggunakan aset hak kekayaan intelektual adalah SME bank, Bangkok bank, *Government saving bank*, atau lembaga-lembaga lainnya yang berpartisipasi dalam program pemodalannya kekayaan intelektual. Selain di Asia, Inggris juga memperbolehkan aset hak kekayaan intelektual untuk dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan. Bahkan dalam konsep hukum di Inggris, aset kekayaan intelektual disetarakan seperti bentuk lain dari kekayaan seseorang. Oleh karenanya hak kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan karena dikategorikan sebagai aset tidak berwujud.

Penerapan hak merk dijadikan sebagai agunan jaminan kredit perbankan pernah diterapkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2000. PT Bank Negara Indonesia ketika itu menerima merk Polytron Indonesia sebagai agunan tambahan (*accessoir*). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *assistant manager* konsultasi hukum divisi hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dijelaskan bahwa terkait hak merk dijadikan agunan ketika itu adalah respon dari lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, secara hukum hak merk dijadikan agunan jaminan kredit perbankan sah-sah saja mengingat merk memiliki sifat dari kebendaan yakni memiliki nilai ekonomis dan bisa dialihkan kepemilikannya. Pada praktiknya di Indonesia hak merk dijadikan sebagai agunan jaminan perbankan pernah diterapkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.⁹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Seharusnya masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup fungsi demikian saja. Ia juga harus

⁹ Hasil wawancara dengan Ambo Jonathan Live Gultom selaku *assistant manager* konsultasi hukum divisi hukum PT BNI (Persero) Tbk yang dilakukan pada tanggal 5 November 2019 pukul 17:00 di Gedung BNI 46 Jakarta Pusat.

dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.¹⁰

Berangkat dari teori di atas peneliti menganalisis bahwa fenomena hak merk dijadikan jaminan kredit perbankan memang pada realitanya belum ada regulasinya secara khusus yang mengatur hak merk dijadikan agunan jaminan kredit, namun jika dianalisa lebih dalam menurut hukum kebendaan merk termasuk kategori benda dan memiliki nilai ekonomis, sebenarnya bisa saja merkdijadikan agunan jaminan kebendaan khususnya jaminan fidusia, namun sayangnya belum ada peraturan khusus yang mengatur terkait hal tersebut. Secara teori Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum pembangunan, seharusnya hukum dapat relevan mengikuti fenomena yang tumbuh di masyarakat dan perihal hak kekayaan intelektual khususnya hak merk dijadikan agunan jaminan kredit merupakan salah satu hal yang fenomenal dan diindikasikan bisa membangun skala usaha perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya perekonomian negara juga dapat berkembang pesat karena hal ini mengingat Indonesia sangatlah kaya akan kekayaan intelektualnya.

2. Resiko Bank Menerima Hak Merk Sebagai Agunan Jaminan Kredit Perbankan

Hak merk sebagai agunan jaminan kredit perbankan merupakan hal yang fenomenal di masyarakat, secara regulasi memang belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang hal ini, namun jika dianalisis secara mendalam hak merk sebenarnya dapat dijadikan sebagai agunan jaminan kredit, karena hak merk mengandung unsur-unsur kebendaan, yakni benda bergerak dan tidak berwujud, hal yang sangat meyakinkan bahwa hak merk bisa dijadikan agunan jaminan kredit perbankan adalah hak merk memiliki nilai ekonomis. Namun pada praktiknya tidak semua bank di Indonesia bisa menerima hak merk sebagai agunan (*collateral*) mengingat sulitnya menentukan nilai ekonomis dari suatu merk dan pada penerapannya memiliki resiko yang sangat tinggi.

¹⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), h. 14

Kredit merupakan wujud dari fungsi perbankan sebagai lembaga *intermediary*, yakni lembaga yang menghimpun dana dari pihak yang surplus dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Secara garis besar jenis kredit perbankan dibagi menjadi beberapa macam, antara lain: a). Kredit modal kerja; b). Kredit investasi; c). Kredit konsumen; d). Bank garansi; e). Lain-lain.¹¹

Dalam mencegah terjadinya resiko kredit, bank melakukan analisis kredit menggunakan prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip dasar yang digunakan bank untuk menganalisis kredit yakni prinsip 5C yang terdiri dari :

a. *Character*

Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjamannya sampai lunas. Bank ingin mengetahui calon debitur memiliki karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank.

b. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi keajibannya sesuai jangka waktu kredit yang telah ditentukan. Mengetahui kemampuan keuangan calon debitur sangatlah penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Untuk mengetahui hak tersebut, bank dapat menganalisis kemampuan calon debitur dengan cara menelaah latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan usaha debitur.

c. *Capital*

Capital atau modal perlu disertakan dalam objek kredit dan perlu dilakukan analisis yang mendalam. Modal disini artinya dana yang dimiliki oleh calon debitur yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki calon debitur maka akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit. Dari uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa bank tidak akan memberikan kredit kepada calon debitur jika calon debitur tersebut hanya

¹¹ Randy Quido Presley Jacop, *Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Manado*, Jurnal Emba, Vol. 2 No. 3 September 2014, h. 191

mengandalkan pinjaman dari bank saja sebagai modal utama dalam menjalankan usahanya.

d. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada kreditur untuk meyakinkan kreditur bahwa calon debitur mampu melaksanakan kewajibannya atas kredit yang diajukan.

e. Condition of Economy

Condition of Economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan *condition of economy* adalah kebijakan pemerintah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset bank, menjelaskan bahwa kualitas kredit ditetapkan berdasarkan beberapa faktor antara lain :

a. Prospek Usaha

Penilaian prospek usaha meliputi penilaian terhadap potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisim debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

b. Kinerja (*performance*) debitur

Penilaian kinerja debitur meliputi penilaian terhadap perolehan laba, strukrur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar.

c. Kemampuan Membayar

Penilaian kemampuan membayar meliputi ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Ada beberapa ketentuan larangan pemberian kredit oleh perbankan, hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Portofolio fasilitas kredit perbankan dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, bank dapat memberikan fasilitas kredit paling tinggi 10% dari modal bank. untuk penyediaan dana kepada seorang peminjam yang bukan merupakan pihak

terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 20% dari modal bank. Sementara penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait dapat dilakukan paling tinggi 25% dari modal bank.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/70/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/3/UKU masing-masing tanggal 28 Februari Tahun 1991 juga mengatur mengenai pembatasan pemberian kredit untuk pembelian dan kepemilikan saham oleh bank, artinya bank memberikan kredit untuk membiayai pembelian saham atau modal kerja dalam rangka kegiatan jual-beli saham.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹² Ini adalah teori kepastian hukum yang mana setiap perilaku manusia harus diatur berdasarkan hukum positif.

Berdasarkan teori di atas, upaya preventif yang dilakukan bank dalam menghindari resiko kredit macet sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bank dalam melakukan *approval* kredit menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga menganalisa beberapa faktor yang berkaitan dengan kredit. Apabila hak merk dijadikan agunan kredit pastinya bank akan mengalami kesulitan dalam menganalisa nilai ekonomis atau standar minimum nilai dari merk yang akan dijadikan agunan, karena nilai ekonomis dari merknya bisa dianalisa dari aktivitas usaha suatu perusahaannya dan juga eksistensial dari merk tersebut, hal tersebutlah yang bisa memperkirakan nilai dari suatu merk.

Namun penilaian terhadap merk hanya bisa diperkirakan untuk jangka waktu tertentu, artinya bisa diperkirakan nilai pada masa itu saja, namun tidak dapat dipastikan nilai untuk masa yang akan datang. Belum adanya lembaga jasa penilai (*appraisal*) aset hak kekayaan intelektual di Indonesia, yang dimaksud lembaga *appraisal* atau penilai adalah proses pekerjaan atau kegiatan seseorang penilai dalam memberikan estimasi atau opini atas nilai ekonomis suatu properti, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode parameter dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Hal ini menjadi

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158

pertimbangan bagi bank yang ingin menerima merk dijadikan agunan, karena itulah masih banyak bank-bank nasional di Indonesia yang belum bisa menerima merk sebagai agunan jaminan kredit.

Kemungkinan resiko yang akan terjadi cukup besar, terutama resiko hukum, banyak pihak bank terkesan enggan memberikan jaminan dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Pembajakan misalnya, hal ini bukannya tanpa sebab mengingat prinsip umum bank dalam memberikan kredit adalah bersikap hati-hati apabila merk dijadikan agunan utama dalam kredit perbankan, karena sulitnya menilai nilai ekonomis merk tersebut untuk jangka panjang, belum adanya regulasi khusus dari pemerintah yang mengatur terkait merk dijadikan agunan kredit perbankan, hal ini berdampak dari terciptanya perlindungan kredit bagi kreditur/perbankan. Jika dianalisa lebih mendalam, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka pihak kreditur akan sulit mengeksekusi merk yang dijadikan agunan, mengingat belum adanya kepastian hukum dan menimbulkan kurangnya perlindungan hukum perihal ini.

Untuk kedepannya diharapkan adanya suatu Peraturan Perundang-Undangan khusus yang mengatur perihal hak merk dijadikan jaminan kredit perbankan agar fenomena ini bisa diakomodir secara hukum dan dapat diterapkan di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak merk merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Ditinjau dari ketentuan Pasal 499 dan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hak merk juga merupakan bagian dari benda, yaitu benda bergerak yang tidak berwujud. Berdasarkan Segala sesuatu yang dikategorikan sebagai benda bisa dijadikan agunan jaminan kebendaan. Ketika hak merk dikategorikan sebagai benda dan dijadikan agunan jaminan kebendaan, mengingat sifatnya benda bergerak yang tidak berwujud maka perjanjiannya akan diikat dengan jaminan fidusia. Belum adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hak merk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan, oleh karena itu tidak semua bank di Indonesia bisa menerima hak merk sebagai agunan kredit perbankan, karena belum adanya kepastian hukumnya.

2. Resiko penerapan hak merk sebagai agunan jaminan kredit perbankan cukup besar, terutama resiko hukum, banyak bank yang enggan menerima merk sebagai jaminan, karena belum peraturan khusus sebagai payung hukum merk sebagai agunan jaminan kredit perbankan, sehingga tidak ada kepastian hukumnya dan pada penerapannya akan kurang efektif. Resiko lainnya adalah sulitnya untuk menilai standar nilai ekonomis dari merk, karena belum ada lembaga *appraisal* khusus untuk menilainya. Hal ini akan berdampak pada sulitnya mengeksekusi hak merk yang dijadikan agunan apabila terjadi wanprestasi. Jadi penerapan hak merk di Indonesia memiliki resiko yang cukup besar bagi bank, penerapan hak merk sebagai agunan jaminan kredit perbankan bisa efektif apabila pemerintah Indonesia bisa memfasilitasi agar bisa merespon fenomena seperti ini.

REFERENSI:

Buku

- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Hadiarianti, Venantia Sri. *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung, Penerbit Alumnus, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Naculita, Alina V, *Valuing a Business the Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, New York: Mc-Hill Companies, 2008.
- Polak, H. *Hukum Perdata Tertulis*, Djakarta: J.B Wilters Groningen, 1953.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.

Wely Saputra, M. Yasir

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Jurnal

Jacop, Randy Quido Presley, *Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Manado*, Jurnal Emba, Vol. 2 No. 3 September 2014.

Mulyani, Sri. *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 2012, 3, (2012): 570-571.

Palupi Kurniawan, Trias. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. No. 20 Juni 2017

Wawancara

Wawancara dengan Ambo Jonathan Live Gultom selaku *assistent manager* konsultasi hukum PT BNI (Persero) Tbk